



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
N G A N J U K

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 1888.202 / 411.301.4/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK TUNAS MAWAR
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	TK TUNAS MAWAR
Alamat Sekolah	DESA KEDUNGOMBO
Nama Kepala Sekolah	INDRIATI, S.T, MM
NPSN	66925006
NPWP	21.030.032.3-655.000
Status Akreditasi	BELUM
Nama Yayasan	NURJANNAH KEDUNGOMBO
Tgl/Bln/Thn Pendirian	10-07-2015
Akta Notaris	NUR HIDAYAT,SH.,M.Kn
Akta Kemenkum HAM	DR.FREDDY HARRIS,SH.LL.M.ACCTS
No. Kemenkum HAM	AHU-0022281.AH.01.04.Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 10 Juli 2022 Sampai 9 Juli 2023
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 7/26/2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,
Dr. SOPING, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001



YAYASAN NURJANNAH KEDUNGOMBO

Akta Notaris : Nur Hidayat, SH, M.Kn Nomor : 475 Tanggal 15 November 2015
Badan Hukum Kemenkumham Nomor : AHU-00251220AH.01.04 Tahun 2015
Sekretariat : Desa Kedungombo Kec. Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURJANNAH KEDUNGOMBO Nomor : 040/YPKKM/X/2016

TENTANG PENDIRIAN TK TUNAS MAWAR KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK)
b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan TK di Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan **TK TUNAS MAWAR** terhitung mulai tanggal **17 Mei 2008**.

KEDUA : Menugaskan Kepala **TK TUNAS MAWAR** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik **TK TUNAS MAWAR** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Kepala, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungombo
Pada Tanggal : 15 Mei 2008



SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TK TUNAS MAWAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	KET
1	MUKID	PELINDUNG/PENASEHAT Kepala Desa Margopatut Kecamatan Sawahan	
2	SITI NUR ROHMAWATI	KETUA YAYASAN	
3	EMIL DIAN PALUPI, S.T.	KEPALA PAUD / KETUA PENYELENGGARA / PENGELOLA	
4	QONI'ATIS SAFAAH	PENDIDIK	
5	IKA MARATUS SHOLIHAH	PENDIDIK	

Margopatut, 28 Oktober 2016
Ketua Yayasan Nurjannah Kedungombo

SITI NUR ROHMAWATI